

**SAMBUTAN KETUA BPK  
DALAM RANGKA  
PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI  
ATAS LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
TAHUN 2007  
SENIN, 7 JULI 2008**

**Yth. Saudara Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional;  
Yth. Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;  
Yth. Para Ketua Lembaga Negara,  
Para Pejabat di Lingkungan Lemhannas  
Para Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan Lemhanas RI  
Para hadirin sekalian,**

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.  
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang atas segala rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2007.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Saudara Gubernur Lemhannas beserta jajarannya yang telah mempersiapkan dan memfasilitasi pertemuan ini. Semoga hal ini merupakan cerminan dari kepedulian dan komitmen jajaran Lemhannas dalam upaya perbaikan akuntabilitas keuangan Negara demi tercapainya tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

**Hadirin sekalian,**

Reformasi keuangan negara di Indonesia telah dimulai sejak terbitnya Paket UU di bidang Keuangan Negara yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan

UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga UU tersebut menandai tegaknya kedaulatan hukum keuangan negara di negeri kita. Setelah 60 tahun merdeka, baru pada tahun 2003-2004 kita memiliki UU yang dibuat oleh bangsa kita sendiri dalam mengatur tata kelola keuangan negara. Sebelum itu kita masih menggunakan ICW (Indische Comptabiliteit Wet) produk hukum keuangan negara peninggalan kolonial Belanda. Aturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman tersebut kini telah digantikan dengan aturan baru yang mengadopsi prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik sesuai dengan *international best practices*.

Terwujudnya tata kelola keuangan negara yang baik sebenarnya bukan hanya kepentingan sekelompok elit pemerintah, sekelompok orang ataupun sebagian golongan, tapi merupakan *common interest* dari segenap komponen bangsa ini. Pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan mulai dari lembaga negara (DPR dan BPK), entitas pemerintahan (pimpinan entitas, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/APIP, dan aparat penegakan hukum), kalangan masyarakat (akademisi, profesional, dan lembaga swadaya masyarakat) bahkan dunia internasional (negara/lembaga donor, kreditor maupun investor).


Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas RI) sebagai lembaga pendidikan kebanggaan Bangsa Indonesia, sebagai tempat mendidik calon pemimpin nasional sudah sepatutnya dapat memelopori terwujudnya good governance dalam tata kelola keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, transparan dan akuntabel.

### **Hadirin sekalian,**

Sejalan dengan kecenderungan tersebut, BPK pun menaruh perhatian khusus terhadap terselenggaranya prinsip pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal ini tercermin dalam Rencana Strategis BPK 2006-2010 yang

menetapkan misi BPK untuk “memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan negara, serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan”.

Peran BPK tersebut dapat digambarkan dalam piramida peran BPK sekarang dan masa yang akan datang sebagai berikut:



Keinginan BPK untuk menjadi pelopor dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas ini juga difasilitasi dengan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Selain memulihkan hak independensi dan kemandirian BPK yang sebelumnya terbelenggu oleh rezim pemerintah yang berkuasa, UU tersebut sekaligus semakin memberi kesempatan kepada BPK untuk menjadi institusi yang transparan dan akuntabilitas BPK tercermin dari (i) pemuatan laporan pemeriksaannya secara utuh pada website BPK sehingga dapat dibaca luas oleh umum; (ii) ikut sertanya unsur profesi dan akademisi sebagai anggota Majelis Kehormatan Kode Etik BPK; (iii) pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK oleh akuntan publik yang ditetapkan DPR dan (iv) dilakukannya revidu atas sistem pengendalian mutu BPK oleh BPK Negara lain yaitu dari negara anggota organisasi pemeriksa keuangan negara sedunia (INTOSAI).

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara berupa laporan keuangan pemerintah merupakan amanat konstitusional (*mandatory audit*). Sejak mulai dilaksanakan 4 tahun lalu, pemeriksaan laporan keuangan tersebut telah banyak mengalami kemajuan. Pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan yang sudah dimulai untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sejak 4 tahun lalu, pada tahun 2008 ini, adalah tahun kedua pemberian opini atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).

**Hadirin sekalian,**

Dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan entitas pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (PPTJKN), BPK dapat memberikan empat jenis opini yaitu :

- **Wajar Tanpa Pengecualian/WTP (*Unqualified Opinion*) :**

Laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, realisasi anggaran dan arus kas suatu entitas tertentu, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

- **Wajar Dengan Pengecualian/WDP (*Qualified Opinion*) :**

Laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, realisasi anggaran dan arus kas suatu entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan.

- **Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*) :**

Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan, karena adanya pembatasan lingkup pemeriksaan, auditor tidak independent dalam penugasan atau sistem pengendalian intern tidak dapat diandalkan dan auditor tidak dapat menerapkan prosedur lain untuk menilai kewajaran informasi keuangan.

- **Tidak Wajar (*Adverse Opinion*) :**

Laporan Keuangan TIDAK menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, realisasi anggaran dan arus kas suatu entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Meskipun BPK telah menyatakan opini atas kewajaran laporan keuangan namun tanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tetap berada pada pimpinan entitas. BPK hanya bertanggungjawab atas opini dan hasil pemeriksaan berdasarkan data yang diberikan entitas yang diperiksa. Untuk itulah pada setiap akhir pemeriksaan laporan keuangan, pimpinan entitas menandatangani *Management Representative Letter* (MRL) agar pembagian tanggung jawab antara auditor dengan auditee tersebut menjadi jelas. MRL berisi 17 butir pernyataan pimpinan entitas yang antara lain menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintah, entitas telah menyediakan semua data material kepada tim BPK, dan semua transaksi yang material sudah dicatat dalam catatan akuntansi yang melandasi laporan keuangan. Dalam MRL ini juga harus dinyatakan bahwa

pimpinan entitas bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara pengendalian intern dan menjamin atas kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain menghasilkan opini atas kewajaran laporan keuangan, pemeriksaan keuangan oleh BPK juga mengungkapkan temuan mengenai kelemahan SPI dan ketidakpatuhan entitas terhadap peraturan perundangan. Terhadap berbagai temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut BPK memberikan rekomendasi perbaikan. Sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2004, entitas wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam waktu 60 hari kerja setelah hasil pemeriksaan disampaikan. BPK menyadari bahwa untuk membenahi sistem memang perlu waktu lebih lama dari *deadline* 60 hari tersebut. Oleh karena itu BPK mengambil kebijakan untuk bersama-sama pemerintah merumuskan rencana aksi yang perlu dilakukan pemerintah untuk memperbaiki sistem penyusunan laporan keuangan Kementerian/Lembaga dengan jadwal waktu yang terukur.

#### **Hadirin sekalian,**

Hasil pemeriksaan atas LK Lemhannas tahun sebelumnya, BPK-RI memberikan pendapat Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*) untuk pengaruh material yang mungkin timbul dari revaluasi aset tetap. Dengan opini tersebut BPK menilai penyajian Laporan Keuangan Lemhannas Tahun 2006 telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, kecuali untuk nilai aset tetap yang dilaporkan dalam neraca awal karena belum dilakukan inventarisasi dan belum disajikan berdasarkan nilai wajarnya. Dalam hasil pemeriksaan tersebut, BPK RI telah menyampaikan temuan-temuan yang berpengaruh terhadap opini disertai rekomendasi untuk memperbaiki kondisi.

Pada Tahun 2008 ini, BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Lemhannas tahun 2007 yang diserahkan kepada BPK. Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan tersebut BPK memberikan pendapat **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Dengan opini tersebut BPK menilai

penyajian Laporan Keuangan Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2007 **telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintah**. Dengan demikian terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya.

BPK memberikan apresiasi dan penghargaan kepada segenap jajaran Lemhannas yang telah berusaha keras untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan sebelumnya sehingga dapat menyajikan Laporan Keuangan yang wajar dan dapat diandalkan. Semoga hal ini juga menjadi contoh bagi Kementerian/Lembaga . Pada kesempatan ini, kami mengajak Saudara-saudara yang mengikuti pendidikan di Lemhannas ini sebagai calon pemimpin nasional agar setelah selesai calon pendidikan dan kembali ke instansinya masing-masing dapat memelopori dan menjadi bagian terpenting dalam mewujudkan tata kelola keuangan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.

Peran Saudara-saudara dalam skala besar maupun kecil akan sangat berarti dalam memperbaiki kondisi sosial masyarakat yang carut marut dan kondisi perekonomian nasional yang makin terpuruk akibat krisis ekonomi yang dialami oleh bangsa Indonesia.

### **Hadirin Sekalian,**

Akhirnya BPK berharap pemberian opini WTP dapat memotivasi jajaran Lembaga Ketahanan Nasional agar di masa yang akan datang dapat meningkatkan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan sehingga opini tersebut dapat dipertahankan dan menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya. Namun satu hal yang perlu diperhatikan adalah opini atas laporan keuangan ini bukan merupakan tujuan akhir, melainkan merupakan sasaran antara menuju tertib administrasi pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. BPK akan senantiasa mendorong agar pemerintah lebih serius dalam memperbaiki transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Demikian sambutan kami dalam penyerahan Laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2007 ini.

Atas perhatian Gubernur Lemhannas dan pejabat yang hadir pada pertemuan ini, kami ucapkan terima kasih.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI**  
**KETUA**

**Prof. Dr. Anwar Nasution**